



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sadimun Bin Kandar;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa. Kare, Rt. 21 Rw. 05 Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/7/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa Sadimun Bin Kandar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIMUN Bin KANDAR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIMUN Bin KANDAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi File Rekaman Kamera Cctv Di Dalam Bengkel Mobil Bmt ;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Quicksilver ;
 - Uang Tunai Rp. 10.500.000,- (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Dikembalikan kepada saksi Tun Hartono;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppotype A37f Warna Putih Gold Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa SADIMUN Bin KANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sadimun Bin Kandar, pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 09.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



maksud untuk memiliki dengan melawan hukum , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun terdakwa Sadimun Bin Kandar sedang melaksanakan aktifitas sebagai karyawan Bengkel Mobil BMT. Sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk ke bangunan utama bengkel di bagian belakang untuk mengambil peralatan bengkel (kunci-kunci) dan juga suku cadang/ spare part berupa Dryer AC. Saat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan tersebut untuk mencari kunci-kunci, Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, pemilik Bengkel BMT yang terbungkus kresek transparan yang ditaruh dalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar mandi tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, Kemudian pada Pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tun Hartono dan sesudah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari Bengkel BMT dan kepada teman-temannya di bengkel Terdakwa beralasan hendak pergi keluar sebentar untuk mencari alat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 17.15 Wib selepas aktifitas bengkel. Saksi Tun Hartono hendak memasukkan lagi uang ke dalam tas yang digantung dalam Kamar Mandi. Pada saat saksi Tun Hartono membuka tas tersebut dan ternyata uang yang berada dalam tas tersebut hilang kemudian saksi Tun Hartono bersama saksi Primuryono melakukan pengecekan CCTV dan dari pengecekan CCTV diketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam Kamar Mandi tersebut



selain Terdakwa. Kemudian saksi Tun Hartono melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa sesampai di Sidoarjo Terdakwa membeli HP Merek Oppo type A 37 F warna putih gold second seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada temannya di Sidoarjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menginap 1(satu) malam di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Mojokerto untuk menemui teman-teman Terdakwa dan menginap Terdakwa menginap 1(satu) malam di Mojokerto;
- Bahwa sepulang dari Mojokerto (tanggal 21 Pebruari 2022) Terdakwa kembali pulang ke Madiun dan mengambil Sepeda Motor yang ditiapkan di terminal Caruban untuk kemudian dikembalikan di Saudaranya, sesampainya di rumahnya di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tun Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tun Hartono, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di bengkel mobil BMT milik saksi sendiri ;
 - Bahwa bengkel tersebut bergerak dalam bidang jasa servis kendaraan roda empat ;
 - Bahwa bengkel tersebut buka pada hari kerja/ buka bengkel adalah setiap hari kecuali hari Minggu terakhir pada tiap bulannya, jam bukanya mulai jam 08.00 wib s/d 17.00 wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang bernama Sadimun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak tanggal 14 februari 2022, terdakwa bekerja sebagai karyawan di bengkel mobil BMT milik saksi tersebut namun dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 09.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa kejadian bermula pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun saksi meletakkan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kresek transparan yang diletakkan didalam tas warna hitam yang digantung didalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 17.15 Wib selepas aktifitas bengkel. Saksi hendak memasukkan lagi uang ke dalam tas yang digantung dalam Kamar Mandi. Pada saat saksi membuka tas tersebut dan ternyata uang yang berada dalam tas tersebut hilang kemudian saksi bersama saksi Primuryono melakukan pengecekan CCTV dan dari pengecekan CCTV diketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam Kamar Mandi tersebut selain Terdakwa. Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Primuryono, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 februari 2022, sekira pukul 09.00 wib namun baru saksi ketahui pada sekitar jam 17.15 wib, bertempat dibengkel mobil BMT, di jl. Trunojoyo No. 183, kelurahan Pandean kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa bengkel mobil BMT yang menjadi TKP pencurian tersebut adalah milik saksi Tun Hartono;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian tersebut karena memang saksi karyawan di bengkel tersebut namun saksi baru mengetahui peristiwa pencurian terjadi sekitar jam 18.00 wib pada saat saksi sudah berada dirumah saksi dihubungi oleh Sdr Tun Hartono dan memberitahukan bahwa uang miliknya yang berada di bengkel hilang dan yang diduga pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa bengkel tersebut bergerak dibidang jasa Servis kendaraan roda empat (mobil) ;
- Bahwa bengkel tersebut jam kerjanya setiap hari buka mulai kerja jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr Tun Hartono dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut namun sekitar jam 18.00 wib pada saat saksi sudah pulang kerja dan berada dirumah saksi dihubungi oleh Sdr Tun Hartono yang memmmberitahukan kepada saksi bahwa uang miliknya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh kuta rupiah) hilang diambil orang yang mana uang tersebut disimpan di tas plastik (tas kresek) dan diletakan di kamar mandi pribadi Sdr Tun Hartono di area bengkel tersebut dan diduga pelakunya adalah Terdakwa dan sdr Tun Hartono menanyakan kepada saksi apakah mengetahui alamat atau keberadaannya serta nomor HP dari Terdakwa tersebut. Bahwa menurut keterangan Sdr Tun



Hartono mengetahui peristiwa tersebut dari rekaman CCTV di bengkel BMT yang mana terlihat bahwa Terdakwa masuk ke kamar mandi pribadi Sdr Tun Hartono sekitar jam 09.00 wib dimana sdr Tun Hartono menyimpan uang miliknya tersebut. Dan selanjutnya saksi disuruh datang ke bengkel untuk melihat secara langsung rekaman CCTV tersebut, selain dari rekaman CCTV tersebut dikuatkan bahwa sekitar jam 09.15 wib, saksi melihat Terdakwa secara diam diam pergi keluar bengkel dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Type A/T warna merah hitam No Pol AE 4420 IC dan sampai dengan sore hari Terdakwa tidak ada kembali ke bengkel untuk bekerja ;

- Bahwa jumlah uang yang telah diambil Terdakwa tersebut menurut keterangan dari Sdr Tun Hartono sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang tersebut hanya menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang saja tidak ada lagi yang di ambil ;
 - Bahwa di dalam CCTV itu terlihat Terdakwa yang mengambil uangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Doni Hendri Wijaya, S.E. , dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Tun Hartono;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi Tun Hartono melaporkan terdakwa ke Kepolisian;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 09.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun saksi Tun Hartono meletakkan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kresek transparan yang ditaruh dalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 17.15 Wib selepas aktifitas bengkel. Saksi Tun Hartono hendak memasukkan lagi uang ke dalam tas yang digantung dalam Kamar Mandi. Pada saat saksi Tun Hartono membuka tas tersebut dan ternyata uang yang berada dalam tas tersebut hilang kemudian saksi Tun Hartono bersama saksi Primuryono melakukan pengecekan CCTV dan dari pengecekan CCTV diketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam Kamar Mandi tersebut selain Terdakwa. Kemudian saksi tun Hartono melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah sesudah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari Bengkel BMT dan kepada teman-temannya di bengkel Terdakwa beralasan hendak pergi keluar sebentar untuk mencari alat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;
- Bahwa sesampai di Sidoarjo Terdakwa membeli HP Merek Oppo type A 37 F warna putih gold second seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada temannya di Sidoarjo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Mojokerto untuk menemui teman-teman Terdakwa dan menginap Terdakwa menginap 1(satu) malam di Mojokerto;



- Bahwa sepulang dari Mojokerto (tanggal 21 Pebruari 2022) Terdakwa kembali pulang ke Madiun dan mengambil Sepeda Motor yang ditiptkan di terminal Caruban untuk kemudian dikembalikan di Saudaranya, sesampainya di rumahnya di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 09.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melaksanakan aktifitas sebagai karyawan Bengkel Mobil BMT. Sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk ke bangunan utama bengkel di bagian belakang untuk mengambil peralatan bengkel (kunci-kunci) dan juga suku cadang/ spare part berupa Dryer AC. Saat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan tersebut untuk mencari kunci-kunci, Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, pemilik Bengkel BMT yang terbungkus kresek transparan yang ditaruh dalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar mandi tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, Kemudian pada Pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tun Hartono dan sesudah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar



dari Bengkel BMT dan kepada teman-temannya di bengkel Terdakwa beralasan hendak pergi keluar sebentar untuk mencari alat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;

- Bahwa sesampai di Sidoarjo Terdakwa membeli HP Merek Oppo type A 37 F warna putih gold second seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada temannya di Sidoarjo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Mojokerto untuk menemui teman-teman Terdakwa dan menginap Terdakwa menginap 1(satu) malam di Mojokerto;
 - Bahwa sepulang dari Mojokerto (tanggal 21 Pebruari 2022) Terdakwa kembali pulang ke Madiun dan mengambil Sepeda Motor yang ditipkan di terminal Caruban untuk kemudian dikembalikan di Saudaranya, sesampainya di rumahnya di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi File Rekaman Kamera Cctv Di Dalam Bengkel Mobil Bmt ;
2. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Quicksilver ;
3. Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppotype A37f Warna Putih Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun milik saksi Tun Hartono;
- Bahwa saksi Deni Hendri Wijaya, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 09.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT Jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun saksi Tun Hartono meletakkan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kresak transparan yang ditaruh dalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 17.15 Wib selepas aktifitas bengkel, Saksi Tun Hartono hendak memasukkan lagi uang ke dalam tas yang digantung dalam Kamar Mandi. Pada saat saksi Tun Hartono membuka tas tersebut dan ternyata uang yang berada dalam tas tersebut hilang kemudian saksi Tun Hartono bersama saksi Primuryono melakukan pengecekan CCTV dan dari pengecekan CCTV diketahui bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam Kamar Mandi tersebut selain Terdakwa. Kemudian saksi tun Hartono melaporkan peristiwa tersebut ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah sesudah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari Bengkel BMT dan kepada teman-temannya di bengkel Terdakwa beralasan hendak pergi keluar sebentar untuk mencari alat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;
- Bahwa sesampai di Sidoarjo Terdakwa membeli HP Merek Oppo type A 37 F warna putih gold second seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada temannya di Sidoarjo sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad



Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju Mojokerto untuk menemui teman-teman Terdakwa dan menginap Terdakwa menginap 1(satu) malam di Mojokerto;
- Bahwa sepulang dari Mojokerto (tanggal 21 Pebruari 2022) Terdakwa kembali pulang ke Madiun dan mengambil Sepeda Motor yang ditiapkan di terminal Caruban untuk kemudian dikembalikan di Saudaranya, sesampainya di rumahnya di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Sadimun Bin Kandar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga



Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain” Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti menemukan fakta-fakta Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 pukul 08.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil BMT jalan Trunojoyo No. 183 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun terdakwa Sadimun Bin Kandar sedang melaksanakan aktifitas sebagai karyawan Bengkel Mobil BMT. Sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk ke bangunan utama bengkel di bagian belakang untuk mengambil peralatan bengkel (kunci-kunci) dan juga suku cadang/ spare part berupa Dryer AC. Saat Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan tersebut untuk mencari kunci-kunci, Terdakwa melihat ada uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang total jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, pemilik Bengkel BMT yang terbungkus kresek transparan yang ditaruh dalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar mandi tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tunai pecahan Rp. 100.000,-an (seratus ribuan rupiah) yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad



total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono, Kemudian pada Pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tun Hartono dan sesudah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari Bengkel BMT dan kepada teman-temannya di bengkel Terdakwa beralasan hendak pergi keluar sebentar untuk mencari alat. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;

Menimbang, bahwa sepulang dari Mojokerto (tanggal 21 Pebruari 2022) Terdakwa kembali pulang ke Madiun dan mengambil Sepeda Motor yang ditipkan di terminal Caruban untuk kemudian dikembalikan di Saudaranya, sesampainya di rumahnya di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Menimbang, oleh karena itu unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara Melawan Hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) yang total jumlah keseluruhannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Tun Hartono tersebut terdakwa bawa ke pergi meninggalkan Bengkel BMT dengan menggunakan Sepeda Motor ke Terminal



Caruban dan menitipkan sepeda Motornya di terminal Caruban dan Terdakwa pergi ke Sidoarjo dengan menggunakan Bis;

Menimbang, bahwa sesampai di Sidoarjo Terdakwa membeli HP Merek Oppo type A 37 F warna putih gold second seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada temannya di Sidoarjo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menginap 1 (satu) malam di Sidoarjo;

Menimbang, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi File Rekaman Kamera CCTV Di Dalam Bengkel Mobil BMT, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Quicksilver, yang disita dari saksi Tun Hartono berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 01 Maret 2022, dan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa Sadimun Bin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad



Kandar berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 01 Maret 2022 maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Tun Hartono. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppotype A37F Warna Putih Gold yang disita dari Terdakwa Sadimun Bin Kandar berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 01 Maret 2022, barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Tun Hartono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadimun Bin Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi File Rekaman Kamera Cctv Di Dalam Bengkel Mobil BMT;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Quicksilver ;
- Uang Tunai Rp10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Tun Hartono;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppotype A37F Warna Putih Gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Dian Mega Ayu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H, dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.,

Christine Natalia Sumurung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Sunjoto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18